



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 2017 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: _____, tanggal 06 Agustus 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejak pada usia 24 tahun;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dengan alamat terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 8 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak;
 - Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan) Remau Baku Tuo, 27 Juni 2018;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat bersifat temperamental dan bicaranya kasar kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat, kemudian Tergugat juga sering bermain judi online dan Tergugat seorang pecandu Narkotika jenis sabu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2021 dimana Tergugat masih saja bermain judi online padahal sudah sering dinasehati oleh Penggugat, kemudian Tergugat marah ketika di nasehati dan memukul Penggugat, kemudian Penggugat Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dwi Husna Sari, S.H.I tanggal 19 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 1 sampai point 4

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 5 sering bertengkar sejak tahun 2018, namun sudah sejak 1 tahun terakhir sudah tidak pernah lagi temperamental dan kasar semenjak Tergugat berjanji kepada Penggugat, bahwa benar Tergugat sering bermain judi online dan benar merupakan pecandu narkoba bahkan sebelum menikah, namun sejak 3 bulan terakhir sudah tidak pernah memakai lagi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tepat tinggal sejak Oktober 2021, Penggugat pergi setelah bertengkar karena meminta HP saat Tergugat sedang bermain game online serta tidak ingin diganggu, namun Penggugat curiga dengan Tergugat sedang chat dengan perempuan;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk meminta maaf kepada orangtua Penggugat dan Penggugat, namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, serta siap berubah demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya
- Bahwa tidak benar Tergugat sudah berubah, Tergugat masih bersikap kasar bahkan terakhir ketika bertengkar 15 Oktober 2021, Tergugat menarik bahkan mencubit tangan Penggugat serta memaksa Penggugat untuk kembali ke rumah bersama;
- Bahwa benar Penggugat curiga dengan Tergugat, karena Penggugat pernah menemukan ada foto wanita lain di HP tersebut;
- Bahwa Tergugat telah melanggar janjinya untuk tidak bermain judi lagi, Tergugat masih terus bermain judi online;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan bahkan dirukun juga oleh pihak Desa, namun Penggugat sudah tidak ingin bersama lagi dengan Tergugat lagi, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mau berubah, setelah diberi beberapa kesempatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetap pada jawabannya sebelumnya, hanya saja pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan karena foto wanita lain, tetapi memang karena judi online;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor ____ tanggal 21 Desember 2013 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjabtim, Nomor ____ Tanggal 06 Agustus 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan semua bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tante Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Agustus 2017 di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjabtim;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental, bicara dan sikapnya kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2 Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjabtim;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan sering main judi online;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 3. Saksi 3 Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai beriku;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2017 di rumah saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah memakai narkoba, saksi mengetahuinya karena pernah menemukan paket narkoba milik Tergugat;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 4 Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut; (ayah)
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2017 di rumah saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental, bicara dan sikapnya kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga mengonsumsi narkoba jenis sabu, saksi mengetahui Tergugat memakai narkoba dari cerita warga setempat;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama, dan kembali kerumah orangtua masing-masing;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, atas pernyataan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertanya, namun keduanya tidak menggunakan kesempatannya, dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperamental, bicara dan sikapnya kasar kepada Penggugat, selain itu juga Tergugat pecandu narkoba akibatnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, bahwa dalil yang diakui adalah tentang pernikahannya dengan Penggugat dan telah mempunyai anak, sebagaimana posita pada angka 1 sampai 4, sedangkan dalil-dalil yang menjadi penyebab pertengkaran sebagian diakui namun disertai alasan-alasan dan sebagiannya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui namun dengan adanya alasan dan dalil-dalil yang dibantah adalah:

1. Benar Tergugat dahulu kasar kepada Penggugat, namun setelah perjanjian pada pertengkaran sebelumnya, Tergugat sudah tidak pernah kasar lagi sekitar 1 (satu) tahun terakhir;
2. Bahwa tidak benar mengenai penyebab pertengkaran, mengenai masalah wanita lain, tetapi karena masalah HP, Penggugat meminta HP Tergugat disaat tergugat bermain game online, namun Tergugat menolaknya sehingga terjadi pertengkaran, dan Penggugat menuduh Tergugat chat dengan perempuan lain;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak memakai narkoba lagi selama 3 (tiga) bulan ini, memang benar dahulu pemakai, bahkan Penggugat mengetahuinya sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah benarkah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang termasuk dalam katagori telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi syarat/alasan untuk terjadinya perceraian;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi saling membantah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tergambar dari jawab-menjawab dalam replik dan duplik, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg: "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", karenanya kedua belah pihak akan dibebani wajib pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, di mana berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan. Maka, sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2017 di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjabt看, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi yang mana keterangan saksi 1 sampai saksi 4 memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah Tergugat bersifat kasar dan tempramental, serta Tergugat merupakan pecandu narkoba sehingga berpisah rumah serta puncaknya terjadi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah tidak berhasil didamaikan oleh pihak keluarga, Penggugat dijemput orangtuanya dan pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak bulan 3 (tiga) bulan yang

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai ketidak rukunan dan telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa “keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat” jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa “saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 sampai saksi 4 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya, namun Tergugat tidak menggunakannya serta keterangan Tergugat dalam jawab menjawab mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat memperkuat dalil-dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui dan yang dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap dan berbicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering berjudi online;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I dan Rizki Gusfaroza, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh R.A. Fadhilah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

Hakim Anggota

Rizki Gusfaroza, SH.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MS



Panitera Pengganti

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	830.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	975.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)